

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan diri melalui optimalisasi potensi yang dimilikinya. Selain itu, otonomi daerah juga merupakan formulasi strategi dan langkah taktis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu memberdayakan dirinya sendiri dalam hal pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa dan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, diperlukan dana yang cukup bagi penyelenggaraan berbagai urusan di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dinilai sangat penting dan memberikan kontribusi besar bagi daerah adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam perjalanannya, retribusi daerah selain berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, juga memiliki fungsi lain berupa pengatur kegiatan ekonomi di daerah, pengatur stabilitas ekonomi daerah, serta pemerataan dan pembangunan pendapatan masyarakat.

Retribusi daerah berdasarkan objeknya dibagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga objek retribusi tersebut, retribusi yang langsung bersentuhan dengan lapisan masyarakat terbawah dan dirasakan keberadaannya adalah retribusi jasa umum. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu poin dari retribusi jasa umum, retribusi pasar berlangsung setiap hari dan bersentuhan langsung dengan perputaran perekonomian masyarakat di daerah. Retribusi pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 116 ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Namun dalam fungsinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, sumbangan retribusi pasar bagi daerah sering mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuasi retribusi pasar) yang terkadang tidak dapat dikendalikan

oleh daerah. contohnya Romario Rantetadung, dkk (2018) meneliti penerimaan pendapatan retribusi pasar di kabupaten Minahasa dalam rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar selama rentang waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi. Dengan pendapatan retribusi besar diperoleh pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2014. Penelitian ini ditampilkan sebagai rujukan dalam melihat permasalahan fluktuasi penerimaan retribusi pasar.

Fluktuasi penerimaan retribusi pasar, selain berdampak pada jumlah penerimaan yang retribusi. Juga berdampak pada fluktuasi sumbangan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah. Indah Fitria Sari (2017) melakukan penelitian terkait sumbangan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Solok rentang waktu 2011 hingga 2014. Kontribusi terbesar yang diperoleh melalui retribusi pasar tercatat pada tahun 2013, yaitu berkontribusi 0,11% terhadap PAD, dan kontribusi terendah tercatat pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,03% dari PAD.

Fluktuasi kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di kabupaten Solok dihitung berdasarkan besaran realisasi PAD keseluruhan. Fluktuasi penerimaan kontribusi retribusi pasar merupakan permasalahan yang umumnya selalu muncul di tiap-tiap daerah di Indonesia. Pemecahan masalah yang umumnya ditawarkan adalah meningkatkan kinerja aparatur dalam penarikan retribusi dan penyediaan fasilitas pasar.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada dibawah naungan administratif pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data yang dilansir dari laman pemerintah kabupaten Sumbawa Barat, dalam kurun waktu 2011-2016 terdapat 6 buah pasar tradisional, yang dalam perjalanannya sering mengalami fluktuasi penerimaan retribusi pasar (<https://sumbawabaratkab.go.id>, dilansir 30 September 2019, pukul 23:15 WIB).

Berdasarkan uraian dan pemaparan yang telah disajikan, penulis tertarik mengangkat judul “Analisis Sumbangan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan retribusi pasar belum maksimal.
2. Kurangnya kesadaran para pedagang akan pungutan sumbangan retribusi pasar sebagai upaya peningkatan Retribusi Daerah.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah sangat penting supaya inti masalah dan obyek yang diteliti dapat tercapai tanpa dikaburkan oleh masalah yang lain. Ada beberapa faktor (jumlah pedagang, jumlah kios, tarif retribusi, jumlah petugas pemungut, luas plataran dan kelas pasar) yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tersebut.

Dalam proposal ini penulis hanya akan membatasi masalah pada faktor yang menonjol yaitu jumlah pedagang, jumlah kios dan jumlah los yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar Tahun 2014 - 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014-2018?”.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014-2018”.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dunia Akademis

Memberikan informasi yang mendukung teori-teori tentang kontribusi /sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan retribusi pasar dan fluktuasi dari penerimaan retribusi pasar.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangan pemikiran, peningkatan sumber literasi baru utamanya berkaitan dengan kedaerahan, serta mendorong kepekaan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

1. **Dharma Hamman Nur Mubarak (2016)**, melakukan penelitian dengan judul **“Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah dan UPTD Pasar Kota Samarinda. Hasil penelitian ini adalah Potensi retribusi pelayanan pasar di Kota Samarinda menunjukkan potensi pendapatannya yang sangat besar, dilihat dari hasil perhitungan potensi pasar dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar berpengaruh positif terhadap nilai retribusi pelayanan pasar di Kota Samarinda, meskipun realisasinya disetiap tahunnya masih belum melampaui total potensi yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel penelitian yakni variabel bebas adalah kontribusi retribusi pasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel terikat. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan retribusi daerah sebagai variabel terikat.

2. **Indah Fitria Sari (2017)**, melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok).**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan retribusi pasar dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dari APBD Kabupaten Solok. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pada tahun 2011 sampai 2014 penerimaan potensi retribusi pasar semakin meningkat dan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah berfaktualitatif dari tahun 2011 sampai 2014. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada variabel bebas yang cenderung sama yaitu tentang kontribusi retribusi pasar, tetapi penulis tidak menghitung potensinya. Dan istilah kontribusi dalam penelitian ini pada penelitian penulis menggunakan istilah sumbangan. Adapun perbedaannya terletak pada variabel terikat, penulis menggunakan retribusi daerah sebagai variabel terikat.

3. **Rohandi S (2017)**, melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014**”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah

kuantitatif deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli daerah. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Aset daerah (Dispenda) kota Makassar. Hasil penelitian dari penelitian ini, ditemukan bahwa kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar selama tahun 2010-2014 relatif kecil. Rendahnya kontribusi pasar disebabkan oleh penarikan retribusi oleh pemerintah daerah yang belum optimal, kesadaran masyarakat wajib retribusi yang masih rendah, dan belum optimalnya pemasukan retribusi dari total 15 pasar yang berada di kota Makassar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel penelitian yakni variabel bebas adalah kontribusi retribusi pasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel terikat. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan retribusi daerah sebagai variabel terikat.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dan Sekarang

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dharma Hamman Nur Mubarak (2016) , melakukan penelitian dengan judul “Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”.	Terletak pada variabel penelitian yakni variabel adalah kontribusi retribusi pasar	Terletak pada variabel terikat.
2	Indah Fitria Sari (2017) , melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok).	Variabel bebas yang cenderung sama yaitu tentang kontribusi retribusi pasar	Variabel terikat, penulis menggunakan retribusi daerah sebagai variabel terikat
3	Rohandi S (2017) , melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014”.	Variabel penelitian yakni variabel bebas adalah kontribusi retribusi pasar	Penelitian yang penulis lakukan menggunakan retribusi daerah sebagai variabel terikat

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

1. Definisi Retribusi Daerah

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Mahmudi (2010:25) Retribusi merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sedangkan retribusi menurut Suparmoko dalam Rohandi (2017:19-20) yaitu pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan jasa yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan.

Berdasarkan beberapa acuan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa bahwa retribusi daerah adalah sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah atas disediakan dan diberikannya pelayanan kepada orang atau badan.

2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Dari pengertian yang tertera pada sub bab diatas, terlihat bahwa ciri-ciri retribusi daerah, yaitu :

a. Dipungut oleh Negara

Domain penarikan retribusi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah selaku penyedia pelayanan berupa jasa dalam beberapa kategori.

b. Bersifat Memaksa

Dalam hal penarikannya, retribusi bersifat memaksa kepada setiap orang atau badan yang telah dan/atau sedang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

c. Adanya Kontraprestasi Langsung

Berbeda halnya dengan pajak yang balas jasanya tidak berikan secara langsung saat penarikan pajak, tetapi dialokasikan ke tempat lain. Pungutan retribusi didasarkan pada pelayanan nyata yang dinikmati oleh penerima jasa retribusi.

d. Dikenakan Kepada Orang atau Badan yang Menggunakan Jasa yang Disediakan oleh Negara

Pemungutan retribusi hanya dibisa dilakukan kepada orang yang secara langsung menikmati penggunaan pelayanan yang disediakan. Contohnya, pedagang yang menggunakan pelataran ataupun lapak yang disediakan di pasar.

3. Objek dan Golongan Jasa Retribusi Daerah

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa objek retribusi jasa umum, objek retribusi jasa usaha, dan objek retribusi jasa perizinan tertentu (Pasal 108 Ayat 1 huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah).

Retribusi daerah yang terbagi atas 3 objek seperti disebutkan diatas, dibagi kembali atas golongan-golongan pada masing-masing jenis objek retribusi daerah. berikut dibawah ini ditampilkan pembagian golongan dari masing-masing objek berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, sebagai berikut :

Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 127, mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyebrangan di Air, dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah.

Pasal 141 mengatur tentang jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek, dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Jika diatas telah disediakan penjelasan dan pembagian atas objek dan golongan retribusi daerah.maka pada bagian ini, akan dipaparkan yang menjadi subjek dari retribusi daerah. menurut Indah Fitria Sari (2017:291), Subjek retribusi daearah adalah :

1. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Subjek Retribusi Perizinan adalah orang pribadi/badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah daerah.

4. Fungsi Retribusi Daerah

Dilansir dari laman DosenEkonomi.com (<https://dosenekonomi.com>, diakses 1 Oktober 2019 pukul 14:10 WITA) retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sumber Pendapatan Daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan Pemerintah daerah, maka Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah.peran serta Pemerintah Pusat dalam hal

pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga Pemerintahan daerah.

2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Pengaturan atas kegiatan di daerah akan lebih mudah dilakukan, jika Pemerintah Daerah memiliki sumber keuangan yang mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut. Retribusi menjadi sumber keuangan daerah, yang nantinya bisa alokasikan bagi pelaksanaan pemerintah dan kegiatan di daerah.

3. Sarana Stabilitas Ekonomi daerah

Sokongan biaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang disokong oleh sumbangan retribusi, berdampak pada stabilnya ekonomi di daerah.

4. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat

Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat merupakan poin bonus yang diperoleh daerah, setelah tercapainya ketiga poin sebelumnya.

2.2.2 Tinjauan Tentang Retribusi Pasar

A. Definisi Pasar

Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan

berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Menurut Windhu Putra (2008:51), pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern, karena harga-harga terbentuk di pasar.

Pengertian pasar diatas, menyorot pada kegiatan jual beli yang berlangsung didalamnya. Pasar dapat terbentuk kapan saja dan dimana saja. Syarat-syarat terbentuknya pasar harus memenuhi empat komponen, yaitu penjual, pembeli, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan yang terakhir adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

B. Retribusi Pasar

Retribusi Pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi

pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana/fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas/sarana pasar.

C. Klasifikasi Retribusi Pasar

Caroline (2005:22) membagi retribusi pasar atas beberapa klasifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Sifat Prestasi Negara

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.

2. Menurut Cara Menentukan Jumlah Pungutan

Retribusi pasar, Variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

3. Menurut Cara Pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian/mingguan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo dalam Caroline (2005) adalah sebagai berikut :


1. Faktor jumlah subjek retribusi daerah. Sesuai dengan sifatnya, retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi semakin meningkat.
2. Faktor jenis dan jumlah objek retribusi daerah. Perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

3. Faktor tarif retribusi daerah. Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.
4. Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah. Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

2.2.3 Tinjauan Tentang Sumbangan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah

Terkait dengan sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah, Abdul Halim (2002:163) mengatakan bahwa sumbangan digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Retribusi Daerah yang merupakan sumbangan dari pos Retribusi Pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dikalikan 100%.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 3.1
Kerangka Konseptual

Dari **Gambar 3.1** menggambarkan pola penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat, melalui perbandingan penerimaan keseluruhan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul (Sugiyono, 2013: 29). Pemilihan jenis penelitian deskriptif kuantitatif mengacu pada masalah yang penulis teliti, penulis akan meneliti sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016: 2) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

2 . Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang

bersumber dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1998).
2. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, raport, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini metode pencatatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, yaitu sebagaimana dijelaskan pada sub bab jenis dan sumber data diatas.

3.4 Identifikasi/Klasifikasi Variabel

Pada bagian ini akan diuraikan klasifikasi dari masing-masing variabel yang digunakan, yaitu :

1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variable lain. Dapat pula dikatakan bahwa variable bebas adalah variable yang pengaruhnya terhadap variable lain ingin diketahui (Azwar, 2001: 62). Variable bebas didalam penelitian ini adalah sumbangan retribusi pasar (X).

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variable lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan variable lain (Azwar, 2001: 62). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah retribusi daerah (Y)

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah operasionalisasi teknis variabel penelitian yang dicantumkan dalam klasifikasi variabel.pengaruhnya terhadap variable lain ingin diketahui (Azwar, 2001: 62). Variabel bebas didalam penelitian ini adalah sumbangan retribusi pasar (X) dan variabel terikat adalah retribusi daerah (Y).

1. Sumbangan Retribusi Pasar

Sumbangan retribusi pasar adalah jumlah kontribusi yang diberikan pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 sampai 2018.

2. Retribusi Daerah (Y)

Retirbusi daerah adalah jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2014 samapi 2018.

3.6 Teknik Analisis Data

Sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dihitung dengan

$$\text{rumus berikut : Sumbangan} = \frac{\text{retribusi pasar}}{\text{retribusi daerah}} \times 100$$

Sumber : Modifikasi Sugiyono (2010)

Analisis sumbangan retribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2014 sampai 2018.

Sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah, selanjutnya dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 (dalam Indah Fitria Sari, 2017:295) yang disusun dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Interpretasi Nilai Sumbangan Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10% - 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio diatas 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327